

## ABSTRAK

Perkawinan tidak selamanya berjalan mulus pasti ada suatu dimana adanya perbedaan antara pasangan suami-istri yang menyebabkan mereka ingin mengakhiri perkawinannya. Apalagi jika yang terjadi adalah perbedaan mengenai dasar hidup yaitu agama. Agama merupakan suatu dasar hidup setiap umat yang beragama. Di dalam melangsungkan perkawinan, agama menjadi salah satu syarat. Putusnya suatu perkawinan itu bisa disebabkan karena alasan murtad, hal inilah yang menyebabkan masalah dalam rumah tangga hingga akhirnya dapat diputuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Murtad adalah peralihan dari agama Islam kepada agama non-Islam. Bagaimana pertimbangan hukum dan Putusan oleh Hakim Pengadilan Agama, perkara Nomor : 1141/Pdt.G/2011/PA.Dmk. dalam memutus perkawinan keran alasan murtad, maka dengan itulah masalah ini akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif dan metode research. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu studi pustakayang berupa penelitian dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan judul proposal skripsi. Observasi lapangan yang berupa pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Wawancara, yang berupa suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam metode analistis data yang digunakan adalah metode deskriptif analistis.

**Kata Kunci** : Perceraian, Murtad, Pengadilan Agama